

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2024

PER. LPSK NO. 6, BN 2024/No. 1001, 14 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik, sesuai dengan asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya pedoman pembentukan produk hukum yang tertib dan sistematis. Serta Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; PERPRES No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 76 Tahun 2021; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang tata cara pembentukan produk hukum di lingkungan LPSK yang meliputi jenis, materi, wewenang, analisis, evaluasi, perencanaan, penyusunan, pembahasan, partisipasi masyarakat, persetujuan, pengharmonisasian, penetapan, pengundangan, jenis dan muatan instrument hukum baik untuk peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum, serta pemantauan produk hukum dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN

- :
- Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2024.
 - Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak berlaku dan semua peraturan pelaksanaan peraturan tersebut tetap berlaku sepanjang masih beroperasi.